



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, rencana kerja pemerintah daerah kota palu tahun 2026 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, agar dapat dialokasikan untuk program prioritas yang lebih produktif serta diharapkan dapat menekan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah, perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota palu tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai:
- dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2B...

Pasal 2B

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan landasan adanya:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih di tahun anggaran 2026 harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
 - d. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan Daerah dengan visi, misi, dan program Wali Kota dan wakil Wali Kota, serta program asta cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2026 dan perubahan APBD tahun anggaran 2026.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2026;
 - c. bab III : kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V : rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI : penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Juli 2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026 NOMOR 8

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMAD AFFAN
NIP. 19730212 199803 1 004